

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 02.Ins/30/DJB/2015

TENTANG

PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK
KEGIATAN LINTAS PROVINSI DAN/ATAU LINTAS NEGARA
ATAU DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING

DIREKTUR JENDERAL,

Dalam rangka penataan dan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara lintas provinsi dan/ atau lintas negara serta dalam rangka penanaman modal asing, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
3. Para petugas di Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT);

Untuk:

KESATU : Melanjutkan penundaan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas provinsi dan/ atau lintas negara atau dalam rangka penanaman modal asing, sebagaimana Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 02 I/30/DJB/2014 tanggal 16 Mei 2014 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tersebut.

KEDUA : Penundaan sebagaimana Diktum Kesatu berlaku terhadap permohonan baru sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Instruksi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berlaku efektif mulai tanggal 16 Mei 2015.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

R. SUKHYAR